



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMD YUNUS Bin YUSUF M (Alm)**
Tempat Lahir : Desa Pantai Raja (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.01 RW.01 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
- II. Nama : **ALI AMRIS Als PIYID Bin SAHUD (Alm)**
Tempat Lahir : Desa Pantai Raja (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Pebruari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001 RW.003 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
- III. Nama : **UYAN Bin THALIB**
Tempat Lahir : Desa Pantai Raja (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001 RW.003 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
IV. Nama : **MUSRI Bin AZIS (Alm)**
Tempat Lahir : Desa Pantai Raja (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001 RW.003 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
V. Nama : **MARSUDI Bin SAIMAN**
Tempat Lahir : Desa Pantai Raja (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001 RW.003 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman bersalah telah meiakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”* sebahana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
 2. 2 (dua) buah kotak remi;
 3. Uang tunai sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian:
 - Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu ruplah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Pecahan uang Rp 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 4. Menghukum terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I **Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm)**, terdakwa II **Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm)**, terdakwa III **Uyan Bin Thalib**, terdakwa IV **Musri Bin Aziz (Alm)** dan terdakwa V **Marsudi Bin Saiman** pada hari Selasa tanggal 71 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pos Security Lama BTR yang terletak di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mereka terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman dengan tidak ada ijin dari instansi atau Pejabat yang berwenang secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan kartu jenis Song yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru bergambar ikan yang berjumlah 108 (Seratus delapan) lembar dan 10 (Sepuluh) lembar kartu remi warna biru bergambar ikan yang telah disobek untuk menandakan pemenang judi song tersebut, Selanjutnya pertama-tama terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman meletakkan taruhan uang dasar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam kotak kartu remi, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok salah satu pemain, yang mana setiap putarannya orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengocok kartu tersebut secara bergantian untuk mengocok kartu remi tersebut dengan menggunakan tangan, dimana terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat 4 (empat) orang Petugas Polisi dari Polsek perhentian Raja yaitu Saksi Rudi Alfonso, saksi Tino Gazuli, saksi Agustino, saksi Zulhelmi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman karena telah melakukan permainan kartu jenis Song dan bersama mereka berhasil juga ditemukan 2 (set) kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru bergambar ikan dan Uang sejumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan kartu jenis Song tersebut. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm)**, terdakwa II **Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm)**, terdakwa III **Uyan Bin Thalib**, terdakwa IV **Musri Bin Aziz (Alm)** dan terdakwa V **Marsudi Bin Saiman** pada hari Selasa tanggal 71 Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pos Security Lama BTR yang terletak di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mereka terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman dengan tidak ada ijin dari instansi atau Pejabat yang berwenang secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan kartu jenis Song yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru bergambar ikan yang berjumlah 108 (Seratus delapan) lembar dan 10 (Sepuluh) lembar kartu remi warna biru bergambar ikan yang telah disobek untuk menandakan pemenang judi song tersebut, Selanjutnya pertama-tama terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman meletakkan taruhan uang dasar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam kotak kartu remi, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan) lembar dikocok salah satu pemain, yang mana setiap putarannya orang yang mengocok kartu tersebut secara bergantian untuk mengocok kartu remi tersebut dengan menggunakan tangan, dimana terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikupul perorangnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat 4 (empat) orang Petugas Polisi dari Polsek perhentian Raja yaitu Saksi Rudi Alfonso, saksi Tino Gazuli, saksi Agustino, saksi Zulhelmi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I Muhammad Yunus Bin Yusuf. M (Alm), terdakwa II Ali Amris Als Piyid Bin Sahud (Alm), terdakwa III Uyan Bin Thalib, terdakwa IV Musri Bin Aziz (Alm) dan terdakwa V Marsudi Bin Saiman karena telah melakukan permainan kartu jenis Song dan bersama mereka berhasil juga ditemukan 2 (set) kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru bergambar ikan dan Uang sejumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan kartu jenis Song tersebut. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. RUDI ALFONSO :

- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di dalam Pos Security lama BTR di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa tersebut bersama dengan Bripru Tino Gazuli, Bripru Ferri Agustino dan Bripru Zulhelmi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu remi diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai karnr yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya, Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar karru remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar karu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang kertas sebagai taruhannya serta 10 (seprrluh) buah karnr remi yang disobek warna biru bergambar ikan;

2. FERRI AGUSTINO:

- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di dalam Pos Security lama BTR di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa tersebut bersama dengan Bripru Tino Gazuli, Bripru Rudi Alfonso dan Bripru Zulhelmi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu remi diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai karnr yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil diakhir permainannya, Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar karu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartuya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar karu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang kertas sebagai taruhannya serta 10 (seprrluh) buah karnr remi yang disobek warna biru bergambar ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.MUHAMMAD YUNUS Bin YUSUF M (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di Pos Security BTR Lama di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab-Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi warna biru bergambar ikan sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan 10 (sepuluh) buah kartu remi yang disobek warna biru bergambar ikan untuk menandakan pemenang judi jenis song tersebut yang mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek tersebut dialah pemenangnya serta ada menggunakan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan setiap pemain judi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat nasib-nasipan saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan keuntungannya siapa pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek untuk menandakan kemenangan maka pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang dasar taruhan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan keseluruhan uang kemenangan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diletakkan di samping sebelah kanan terdakwa;

Terdakwa II. ALI AMRIS Als PIYID Bin SAHUD (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di Pos Security BTR Lama di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab- Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi warna biru bergambar ikan sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan 10 (sepuluh) buah kartu remi yang disobek warna biru bergambar ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandakan pemenang judi jenis song tersebut yang mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek tersebut dialah pemenangnya serta ada menggunakan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan setiap pemain judi tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat nasib-nasipan saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan keuntungannya siapa pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek untuk menandakan kemenangan maka pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang dasar taruhan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan keseluruhan uang kemenangan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diletakkan di samping sebelah kanan terdakwa;

Terdakwa III.UYAN Bin THALIB

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di Pos Security BTR Lama di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab-Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi warna biru bergambar ikan sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan 10 (sepuluh) buah kartu remi yang disobek warna biru bergambar ikan untuk menandakan pemenang judi jenis song tersebut yang mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek tersebut dialah pemenangnya serta ada menggunakan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan setiap pemain judi tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat nasib-nasipan saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan keuntungannya siapa pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek untuk menandakan kemenangan maka pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang dasar taruhan Rp 5.000 (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap pemain dan keseluruhan uang kemenangan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diletakkan di samping sebelah kanan terdakwa;

Terdakwa IV.MUSRI Bin AZS (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di Pos Security BTR Lama di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab-Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi warna biru bergambar ikan sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan 10 (sepuluh) buah kartu remi yang disobek warna biru bergambar ikan untuk menandakan pemenang judi jenis song tersebut yang mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek tersebut dialah pemenangnya serta ada menggunakan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan setiap pemain judi tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat nasib-nasipan saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan keuntungannya siapa pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek untuk menandakan kemenangan maka pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang dasar taruhan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan keseluruhan uang kemenangan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diletakkan di samping sebelah kanan terdakwa;

Terdakwa V.MARSUDI Bin SAIMAN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib di Pos Security BTR Lama di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab-Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi warna biru bergambar ikan sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan 10 (sepuluh) buah kartu remi yang disobek warna biru bergambar ikan untuk menandakan pemenang judi jenis song tersebut yang mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek tersebut dialah pemenangnya serta ada menggunakan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan setiap pemain judi tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya. Pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat nasib-nasipan saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dan keuntungannya siapa pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) buah kartu remi yang disobek untuk menandakan kemenangan maka pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang dasar taruhan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan keseluruhan uang kemenangan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diletakkan di samping sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
- 2 (dua) buah kotak remi;
- uang tunai Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Rudi Alfonso, saksi Tino Gazuli, saksi Agustino, saksi Zulhelmi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan kartu jenis Song di Pos Security Lama BTR yang terletak di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (set) kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru bergambar ikan dan Uang sejumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan untuk melakukan permainan kartu jenis Song tersebut. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan kartu jenis Song yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru bergambar ikan yang berjumlah 108 (Seratus delapan) lembar dan 10 (Sepuluh) lembar kartu remi warna biru bergambar ikan yang telah disobek untuk menandakan pemenang judi song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan Para Terdakwa dengan cara pertama-tama Para Terdakwa meletakkan taruhan uang dasar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam kotak kartu remi, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok salah satu pemain, yang mana setiap putarannya orang. yang mengocok kartu tersebut secara bergantian untuk mengocok kartu remi tersebut dengan menggunakan tangan, dan setelah duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya;
- Bahwa pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan taruhan uang tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa I. **MUHAMMAD YUNUS Bin YUSUF M (Alm)** Terdakwa II. **ALI AMRIS Als PIYID Bin SAHUD (Alm)** Terdakwa III. **UYAN Bin THALIB** Terdakwa IV, **MUSRI Bin AZIS (Alm)** dan Terdakwa V. **MARSUDI Bin SAIMAN**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Rudi Alfonso, saksi Tino Gazuli, saksi Agustino, saksi Zulhelmi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan kartu jenis Song di Pos Security Lama BTR yang terletak di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (set) kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru bergambar ikan dan Uang sejumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan untuk melakukan permainan kartu jenis Song tersebut. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada awalnya Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan kartu jenis Song yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru bergambar ikan yang berjumlah 108 (Seratus delapan) lembar dan 10 (Sepuluh) lembar kartu remi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru bergambar ikan yang telah disobek untuk menandakan pemenang judi song tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan Para Terdakwa dengan cara pertama-tama Para Terdakwa meletakkan taruhan uang dasar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam kotak kartu remi, kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok salah satu pemain, yang mana setiap putarannya orang yang mengocok kartu tersebut secara bergantian untuk mengocok kartu remi tersebut dengan menggunakan tangan, dan setelah duduk dalam posisi melingkar diatas lantai tanpa menggunakan alas, kemudian kartu remi yang telah dikocok tersebut dibagi 2 (dua) kartu yang untuk setiap pemainnya mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu remi, setelah itu 1 (satu) lembar kartu seri diturunkan secara berurutan oleh orang yang berada dibawah pengocok kartu diikuti oleh para pemain lain secara bergantian sampai kartu yang dipegang oleh pamain habis dialah pemenangnya yang disebut song, sedangkan apabila kartu tersebut tidak habis, penentuan pemenangnya dilihat dari siapa diantara pemain yang memiliki jumlah kartu paling kecil diakhir permainannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada setiap putarannya pemain yang kartunya habis ditangan (song) mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi yang telah disobek sebagai tanda menentukan pemenangnya dan pemain yang menang kartunya paling kecil mendapatkan 1 (satu) lembar kartu remi yang telah disobek. Selanjutnya apabila salah seorang atau salah satu dari pemain telah mengumpulkan 5 (lima) lembar kartu remi yang di sobek menandakan maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpul perorangnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan 5 (lima) orang pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang tersebut dilakukan di Pos Security Lama BTR yang terletak di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 2 (dua) buah kotak remi dan uang tunai Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah, akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal pidana pertama Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD YUNUS Bin YUSUF M (Alm)** II. **ALI AMRIS Als PIYID Bin SAHUD (Alm)** III. **UYAN Bin THALIB IV, MUSRI Bin AZIS (Alm)** V. **MARSUDI Bin SAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan kesempatan untuk main judi*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
 - 2 (dua) buah kotak remi;dirampas untuk dimusnahkan .
 - uang tunai Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah dirampas untuk Negara
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **03 Maret 2014** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADHIKRESNA,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B. MANALU, SH.MH.** dan **HENDRA HUTABARAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **suLISTyo ANDHI BAwoNo,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI,SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGALNTON B.MANALU, SH,MH
ADIKRESNA,SH,MH

ARIE ANDHIKA

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO,SH